



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

SMP NEGERI 3 CIBADAK

Jl. Raya Karangtengah No. 691 Telp. 0266-533115 Cibadak Kabupaten Sukabumi

Laman: www.smpn3cbd-citaidola.sch.id

Surel : info@smpn3-citaidola.sch.id/s3citaidola@yahoo.co.id



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMPN 3 CIBADAK TAHUN AJARAN 2026/2027

Berdasarkan Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2026/2027 dan hasil rapat Dewan Guru SMP Negeri 3 Cibadak, tanggal 10 Juni 2026, tentang SPMB Tahun ajaran 2026/2027.

SMP Negeri 3 Cibadak menerima peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut :
Jumlah peserta didik yang akan diterima adalah : **272 orang (34 x 8 Rombel)**

A. Sistem Penerimaan

Sistem Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (**daring**)/**online** dan kuota di SMP Negeri 3 Cibadak diatur dengan cara sebagai berikut :

1. Jalur Domisili (Kuota 50% = 136 siswa)
2. Jalur Afirmasi (Kuota 20% = 54 siswa)
3. Jalur Mutasi (Kuota 5% = 14 siswa)
4. Jalur Prestasi (Kuota 25% = 68 siswa)

B. Jadwal Pendaftaran

| Tahap | Jalur | Pendaftaran & Verifikasi | Pengumuman | Daftar Ulang |
|-------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Afirmasi | 15, 17, 18, 19 Juni 2026 | 22 Juni 2026 | 1 - 4 Juli 2026 |
| | Prestasi | | | |
| | Mutasi | | | |
| 2 | Domisili | 24 - 27 Juni 2026 | 29 Juni 2026 | |

C. Persyaratan

a) Umum

Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut

:

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan Akta Lahir atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
2. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
3. Persyaratan usia sebagaimana dikecualikan untuk calon Murid penyandang Disabilitas dan/atau pada Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
4. Pendaftaran dilakukan secara daring/online langsung atau dengan bantuan operator satuan pendidikan asal dengan cara mengunjungi laman/Web SMP Negeri 3 Cibadak (<https://spmbkabsukabumi.id/>)

b. Persyaratan Khusus

1. Jalur Domisili

- a. Memenuhi persyaratan secara umum
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring/online dengan kolektif didaftarkan langsung dengan bantuan operator/wali kelas/guru pembimbing atau secara perorangan

Catatan:

★ Jalur Domisili

1. memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
2. nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
3. dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - meninggal dunia;
 - bercerai; atau
 - kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan Akta Kematian atau Akta Cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.


★ Jalur Domisili

6. Surat Keterangan Domisili memuat keterangan mengenai:
 - calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili; dan
 - jenis bencana yang dialami.
7. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
8. Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga harus menyertakan:
 - Kartu Keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau

2. Jalur Afirmasi


- a. persyaratan secara umum
- b. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring/online dengan kolektif didaftarkan langsung dengan bantuan operator/wali kelas/guru pembimbing atau secara perorangan

Catatan:

 **Jalur Afirmasi**

1. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
3. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu antara lain :
 - Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen dan terdata dalam aplikasi Sipintar;
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (KST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan dapat diakses di laman <https://cekbensos.kemensos.go.id>; atau
 - bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

3. Jalur Mutasi

 **Jalur Mutasi**

1. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
3. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - Kartu Keluarga.

4). Jalur Prestasi

Jalur prestasi terdiri atas prestasi Akademik dan /atau prestasi non akademik

★ Jalur Prestasi

1. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik, yaitu:

- Prestasi akademik dapat berupa:
 - nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor pada kelas 4 (empat) semester genap sampai dengan kelas 6 (enam) semester genap; atau
 - prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
2. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik nilai rapor :
- fotokopi rapor; dan
 - sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
3. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik pada prestasi bidang sains dan prestasi nonakademik
- calon Murid memiliki prestasi kejuaraan hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan.
 - bukti prestasi divalidasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kemendikdasmen.
4. Dalam hal validasi bukti prestasi, Dinas Pendidikan dapat menugaskan Satuan Pendidikan untuk melakukan proses validasi atas dokumen:
- undangan atau pemberitahuan lomba;
 - foto dan/atau dokumentasi;
 - surat keputusan penetapan juara; dan
 - sertifikat / piagam;
 - surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi.

★ Jalur Prestasi Akademik

5. Prestasi akademik dapat berupa:

- Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor pada kelas 4 (empat) semester genap sampai dengan kelas 6 (enam) semester genap; atau
- Hasil TKA

1. Pembobotan Nilai Rapor

a. Skor rapor dihitung dari nilai rata-rata rapor pada setiap semester 5 (lima) semester terakhir, dengan rumus

$$\text{Skor rapor} = \frac{\bar{R}_1 + \bar{R}_2 + \bar{R}_3 + \bar{R}_4 + \bar{R}_5}{5}$$

\bar{R}_i = Rata-rata rapor pada semester i ; $i = 1, 2, 3, 4, 5$

b. Skor TKA dihitung dengan rumus

$$\text{Skor TKA} = \frac{T_{mtk} + T_{bhs}}{2}$$

T_{mtk} = Nilai TKA Matematika

T_{bhs} = Nilai TKA Bahasa Indonesia

pembulatan 2 (dua) desimal


c. Skor total dihitung dengan rumus

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor rapor} + \text{Skor TKA}}{2}$$

★ Jalur Prestasi Non-Akademik

5. Proses validasi atas dokumen prestasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- bukti Sertifikat/piagam bersifat wajib
- pembobotan dokumen
- skor sertifikat/piagam = jumlah bobot x nilai pada tabel pembobotan



- skor sertifikat/piagam = jumlah bobot x nilai pada tabel pembobotan

★ Jalur Prestasi

6. Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:

- Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen di antaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;
- Perlombaan yang diselenggarakan di luar Kemendikdasmen dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa), dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);
- Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama/lembaga lain tercantum pada tabel berikut:

Catatan:

- Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi untuk peserta didik yang berdomisil di dalam domisili S.03.
- Dalam kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili.
- Bagi calon peserta didik lulusan tahun ajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan umum, harus :
 - a) Menunjukkan Ijazah dan SKHSAJ
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari kepolisian.

D. Seleksi

- 1) Seleksi SPMB menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)
- 2) Seleksi SPMB **tidak menggunakan** ujian tulis atau tes kemampuan akademik.
- 3) Seleksi dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sesuai jalurnya.
- 4) Jalur Domisili
 - a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke SMP Negeri 3 Cibadak dengan menggunakan sistem teknologi informasi
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi SPMB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik.
- 4) Jalur Afirmasi
 - a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili ke SMP Negeri 3 Cibadak
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi SPMB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik

- 5) Jalur Mutasi
- a) Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat domisili ke SMP Negeri 3 Cibadak
 - b) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi SPMB
 - c) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik
- 6) Jalur Prestasi
- a) Jalur Prestasi Nilai Rata-rata Rapor
 1. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan jumlah rata-rata skor rapor 5 semester + skor rata-rata TKA
 - b) Jalur Prestasi Hasil Perlombaan atau Penghargaan Kejuaraan
 1. Data kepemilikan bukti dokumen prestasi berupa piagam, sertifikat atau medali atau piala dari kejuaraan skor berdasarkan tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah
 2. Jika calon peserta didik memiliki beberapa prestasi, perhitungan skor hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon peserta didik
 3. Sekolah menjumlahkan skor total dari dokumen/bukti pendukung prestasi
 4. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan skor total.
 - c) Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi SPMB
 - d) Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua calon peserta didik

E. Pengumuman

- 1) Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi : **Senin, 22 Juni 2026** di Web SPMB KABUPATEN SUKABUMI
- 2) Jalur Domisili : **Senin, 29 Juni 2026** Web SPMB KABUPATEN SUKABUMI

F. Daftar Ulang

Rabu sd Sabtu,: **1 sd 4 Juli 2026**, Pukul 08.00 sd 14.00 WIB



Cibadak, 10 Juni 2026
Kepala SMPN 3 Cibadak,

Samirin, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 197109071997021001